



P U T U S A N
Nomor 14/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : NABHANI BIN ABDULLAH;
- Tempat lahir : Seuremo .
- Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1958.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Siliwangi Desa Mei Sale Lhok Kecamatan
Indra Puri Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh;
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Petani.
- II. N a m a : PUTRA BAHAGIA BIN JAKFAR;
- Tempat lahir : Cot Si Bate Aceh;
- Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Juli 1990.
- Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Cot Si Bate Kelurahan Mon Ara Kecamatan
Mon Tasik Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

III. N a m a : HAMDANI ALS BEDAN BIN HASAN BASRI;

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Tegal Binangun Kecamatan SU II Palembang;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2015
sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
- 5 Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
- 8 Perpanjangan Hakim Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Palembang sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1438/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 11 Januari 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-744/Euh.2/9/2015 tanggal 14 September 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 3 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Nabhani Bin Abdullah, terdakwa II Putra Bahagia Bin Jak'far dan terdakwa III Komarudin Bin Tolib pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Letjen Almasyah Ratu Prawira Negara Musi II tepatnya di depan POM Bensin Poligon Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; telah terjadi pemufakatan jahat telah melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram: yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Asrullah Bin M. Rasik dan Jefri ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen serta Hengki Krisno Bin Tusir (yang merupakan anggota Polsek Gandus Palembang) bersama dengan anggota tim Polsek Gandus sedang melaksanakan razia kemudian saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil toyota avanza nomor polisi BK 1625 OO warna hitam dan langsung menghentikannya dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa I dan terdakwa III duduk disebelahnya sedangkan terdakwa II duduk di tengah, karena merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa I, II dan III saksi-saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 15 (lima belas) paket besar ganja kemudian para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Gandus dan sesampainya di Polsek gandus ditemukan lagi 25 (dua puluh lima) paket besar ganja dari bawah bodi mobil dengan total 40 paket dengan berat lebih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40kg dan berdasarkan pengakuan terdakwa I dan II barang bukti tersebut dibawa dari Aceh atas pesanan dari terdakwa III yang mana telah disepakati harga pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan saat barang tiba namun belum sampai di rumah terdakwa I, II dan III telah ditangkap oleh pihak yang berwajib dan berdasarkan pengakuan terdakwa III diantar oleh saksi Komarudin Bin Tolib dari rumahnya menuju ke simpang tanjung api-api untuk menjemput terdakwa I dan II yang baru tiba dari Aceh.

Bahwa terdakwa I, II dan III tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau membeli ganja tersebut dikarenakan bukan untuk pendidikan maupun untuk pengobatan ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1512/NNF/2015 tanggal 26 Juni 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1062,77 gram adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1886 NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 38251,36 gram adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 5 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I Nabhani Bin Abdullah, terdakwa II Putra Bahagia Bin Jak'far dan terdakwa III Komarudin Bin Tolib pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Letjen Almasyah Ratu Prawira Negara Musi II tepatnya di depan POM Bensin Poligon Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; telah terjadi pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram; yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Asrullah Bin M. Rasik dan Jefri ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen serta Hengki Krisno Bin Tusir (yang merupakan anggota Polsek Gandus Palembang) bersama dengan anggota tim Polsek Gandus sedang melaksanakan razia kemudian saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil toyota avanza nomor polisi BK 1625 OO warna hitam dan langsung menghentikannya dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa I dan terdakwa III duduk disebelahnya sedangkan terdakwa II duduk di tengah, karena merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa I, II dan III saksi-saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 15 (lima belas) paket besar ganja kemudian para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Gandus dan sesampainya di Polsek gandus ditemukan lagi 25 (dua puluh lima) paket besar ganja dari bawah bodi mobil dengan total 40 paket dengan berat lebih kurang 40kg dan berdasarkan pengakuan terdakwa I dan II barang bukti tersebut dibawa dari aceh atas pesanan dari terdakwa III yang mana telah disepakati harga pembelian ganja tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan saat barang tiba namun belum sampai di rumah terdakwa I, II dan III telah ditangkap oleh pihak yang berwajib dan berdasarkan pengakuan terdakwa III diantar oleh saksi Komarudin Bin Tolib dari rumahnya menuju ke simpang tanjung api-api untuk menjemput terdakwa I dan II yang baru tiba dari Aceh.

Bahwa terdakwa I, II dan III tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau membeli ganja tersebut dikarenakan bukan untuk pendidikan maupun untuk pengobatan ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1512/NNF/2015 tanggal 26 Juni 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1062,77 gram adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1886 NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 38251,36 gram adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa I Nabhani Bin Abdullah, terdakwa II Putra Bahagia Bin Jak'far dan terdakwa III Komarudin Bin Tolib pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Letjen Almasyah Ratu Prawira Negara Musi II tepatnya di depan POM Bensin Poligon Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; telah terjadi pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Asrullah Bin M. Rasik dan Jefri ramadhan, SH Bin M. Muchlis Zen serta Hengki Krisno Bin Tusir (yang merupakan anggota Polsek Gandus Palembang) bersama dengan anggota tim Polsek Gandus sedang melaksanakan razia kemudian saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil toyota avanza nomor polisi BK 1625 OO warna hitam dan langsung menghentikannya dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa I dan terdakwa III duduk disebelahnya sedangkan terdakwa II duduk di tengah, karena merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa I, II dan III saksi-saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 15 (lima belas) paket besar ganja kemudian para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Gandus dan sesampainya di Polsek gandus ditemukan lagi 25 (dua puluh lima) paket besar ganja dari bawah bodi mobil dengan total 40 paket dengan berat lebih kurang 40kg dan berdasarkan pengakuan terdakwa I dan II barang bukti tersebut dibawa dari aceh atas pesanan dari terdakwa III yang mana telah disepakati harga pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan saat barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba namun belum sampai di rumah terdakwa I, II dan III telah ditangkap oleh pihak yang berwajib dan berdasarkan pengakuan terdakwa III diantar oleh saksi Komarudin Bin Tolib dari rumahnya menuju ke simpang tanjung api-api untuk menjemput terdakwa I dan II yang baru tiba dari Aceh.

Bahwa terdakwa I, II dan III tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau membeli ganja tersebut dikarenakan bukan untuk pendidikan maupun untuk pengobatan ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1512/NNF/2015 tanggal 26 Juni 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1062,77 gram adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1886 NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 38251,36 gram adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-743/Ep.2/10/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I NABHANI BIN ABDULLAH dan terdakwa II PUTRA BAHAGIA BIN JAKFAR dan terdakwa III HAMDANI ALS BEDAN BIN HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM". sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I yaitu NABHANI BIN ABDULLAH dan terdakwa II PUTRA BAHAGIA BIN JAKFAR dan terdakwa III HAMDANI ALS BEDAN BIN HASAN BASRI dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) Paket besar jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastik seberat 1056,20 gram (sisalabor) dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam BK-1625-00 dirampas untuk Negara dan 1 (satu) Unit Motor Honda Supra X warna hitam BG 2141 UM serta 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kayu warna coklat (dipergunakan dalam perkara lain an. Komaruddin Bin Tolib).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NABHANI BIN ABDULLAH dan terdakwa II PUTRA BAHAGIA BIN JAKFAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM “MENJUAL” NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM dan terdakwa III HAMDANI ALS BEDAN BIN HASAN BASRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM “MEMBELI” NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NABHANI BIN ABDULLAH dan terdakwa II PUTRA BAHAGIA BIN JAKFAR dan terdakwa III HAMDANI ALS BEDAN BIN HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda Rp13.000.000.000,00,- (Tiga Belas Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Halaman 11 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan,
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) Paket besar jenis daun ganja kering dibungkus dengan plastic seberat 1056,20 gram (sisalabor) dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam, BK-1625-00,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
 - 1 (satu) Sepeda motor Honda Supra X, warna hitam BG-2141-UM dan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergagang kayu bersarung kayu warna coklat dipergunakan dalam perkara lain an Komarudin Bin Tolib.
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2016/PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2016, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2016 sesuai dengan Akta Banding Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Plg jo. Nomor 1438/Pid.Sus/2015/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 26 Februari 2016 untuk para Terdakwa dan tanggal 27 Februari 2016 untuk Penuntut Umum Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Plg jo. Nomor 1438/Pid.Sus/2015/PN.Plg secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Juez Factie terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara, menurut hemat kami dirasa terlalu ringan bilamana dihubungkan dengan barang bukti berupa ganja 40 (empat puluh) kilogram mengingat dengan ganja seberat 40 kg tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat dan putusan yang dijatuhkan

Halaman 13 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh judek factie tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku pidana narkotika dimasa mendatang.

- 2 Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BK-1625-CO yang dipergunakan sebagai alat untuk membawa barang bukti ganja sebesar 40 (empat puluh) kilogram tersebut, sudah sepatutnya dirampas untuk negara agar tidak dipergunakan lagi untuk kejahatan yang sejenis.

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut di atas kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;

sebagaimana surat tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 23 November 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1438/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 11 Januari 2016 dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bahwa “Terdakwa **I Nabhani Bin Abdullah** dan terdakwa **II Putra Bahagia Bin Jakfar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum “menjual” narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** dan terdakwa III Hamdani Als Bedan Bin Hasan Basri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “Membeli” Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1438/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 11 Januari 2016 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadapara Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang No.39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1438/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 11 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016**, oleh kami **SOLAHUDDIN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH** dan **RUMINTANG, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Februari 2016 Nomor 14/PEN.PID/2016/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. RUSLAN, SH., MM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. **H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH.**

SOLAHUDDIN, SH., MH.

2. **RUMINTANG, SH., MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

M. RUSLAN, SH., MM.

Halaman 17 dari 16 halaman Put.No.14/PID/2016/PT.PLG